



ABSTRAK

Kliring adalah proses penyelesaian hutang piutang antarbank maupun nasabahnya yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam suatu wilayah kliring dengan cara menukarkan warkat bank yang satu dengan bank yang lainnya melalui suatu lembaga kliring yang pelaksanaan dan hasil perhitungannya diselesaikan pada jadwal yang telah ditetapkan. Sedangkan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilaksanakan secara nasional. Kliring debit adalah kliring yang digunakan untuk transaksi debit (tagihan) disertai dengan penyampaian fisik warkat. Kliring kredit adalah kliring yang digunakan untuk transfer dana antarbank tanpa disertai penyampaian fisik warkat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari sistem perbankan dalam melakukan proses kliring dan peranan sistem kliring bagi PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Mitra Usaha Rakyat) Cabang Marelan Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis evaluatif dengan menggunakan data bulan Juni 2010 sampai dengan Oktober 2010.

Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan bahwa penggunaan Sistem Kliring Nasional di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Mitra Usaha Rakyat) berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 7/18/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang SKNBI, kantor pusat PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional melakukan penyediaan dana awal (prefund) sebelum mengikuti kliring. SKNBI yang diselenggarakan oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Mitra Usaha Rakyat) Cabang Marelan terdiri dari kliring kredit dan kliring debit.

Kata kunci : Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, kliring debit, kliring kredit